



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN PANAKKUKANG DAN
KELURAHAN DALAM KECAMATAN PANAKKUKANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa penegasan batas wilayah merupakan perwujudan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan dalam Kecamatan Panakkukang serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;
- c. bahwa penegasan batas wilayah merupakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya kejelasan administrasi wilayah sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan dalam Kecamatan Panakkukang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kortometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN PANAKKUKANG DAN KELURAHAN DALAM KECAMATAN PANAKKUKANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

9. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat batas yang berada pada permukaan bumi.
10. Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
11. Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokal atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Kilometer persegi yang selanjutnya disebut km² adalah satuan luas yang dipakai untuk menyatakan luas wilayah.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional.
15. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.
16. Penegasan Batas Wilayah adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas wilayah dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas wilayah.
17. Pilar Batas adalah bangunan penanda yang dipasang sebagai tanda tetap dari sebuah titik batas yang digunakan untuk menghubungkan segmen batas pada peta maupun lapangan.

Pasal 2

- (1) Penegasan Batas Wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah suatu Daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penegasan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

BAB II BATAS WILAYAH KECAMATAN PANAKKUKANG

Pasal 3

- (1) Kecamatan Panakkukang merupakan salah satu Wilayah Kecamatan di Daerah dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 15,911 km².
- (2) Kecamatan Panakkukang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tallo dan Kecamatan Tamalanrea;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Manggala;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Manggala; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rappocini, Kecamatan Makassar dan Kecamatan Tallo.
- (3) Kecamatan Panakkukang terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan:
 - a. Kelurahan Karampuang;
 - b. Kelurahan Karuwisi;
 - c. Kelurahan Karuwisi Utara;
 - d. Kelurahan Masale;
 - e. Kelurahan Pampang;
 - f. Kelurahan Panaikang;
 - g. Kelurahan Pandang;
 - h. Kelurahan Paropo;
 - i. Kelurahan Sinrijala;
 - j. Kelurahan Tamamaung; dan
 - k. Kelurahan Tello Baru.
- (4) Peta Batas Wilayah Kecamatan Panakkukang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III BATAS WILAYAH KELURAHAN DALAM KECAMATAN PANAKKUKANG

Bagian Kesatu Batas Kelurahan Karampuang

Pasal 4

- (1) Kelurahan Karampuang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 1,288 km².

- (2) Kelurahan Karampuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang;
 - sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Pandag Kecamatan Panakkukang;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pandag Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamamuang Kecamatan Panakkukang; dan
 - sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tamamuang Kecamatan Panakkukang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Karampuang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- Segmen Batas antara Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1002-09.1005-09.1011-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Panaikang dengan Kelurahan Karampuang dan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Urip Sumoharjo sejauh 814 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan Urip Sumoharjo, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Urip Sumoharjo sejauh 883 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1004-09.1005-09.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan Urip Sumoharjo dan merupakan simpul Batas Kelurahan Panaikang dengan Kelurahan Karampuang dengan Kelurahan Sinrijala dan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang;
 - Segmen Batas antara Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1005-09.1008-09.1011-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Karampuang dengan Kelurahan Paropo dan Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Abdullah Daeng Sirua sejauh 322 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan Abdullah Daeng Sirua, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Abdullah Daeng Sirua sejauh 294 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1006-09.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan Abdullah Daeng Sirua dan merupakan simpul Batas Kelurahan Pandang dengan Kelurahan Karampuang dan Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1002-09.1005-09.1011-000 yang merupakan simpu Batas Kelurahan Panaikang dengan Kelurahan Karampuang dan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Dirgantara sejauh 310 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan Dirgantara, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Dirgantara Lr. 6 sejauh 177 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1011-002 yang terletak pada pinggir jalan Dirgantara Lr. 6, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Aspol Panakukkang sejauh 56 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1011-003 yang terletak pada pinggir jalan Aspol Panakukkang, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung sejauh 54 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1011-004 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan kampung sejauh 231 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1011-005 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan kampung dan Batas kampung sejauh ±196 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1011-006 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Batas kampung sejauh 60 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1011-007 yang terletak pada pinggir jalan Dirgantara, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Dirgantara sejauh 57 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1011-008 yang terletak pada pertigaan jalan Dirgantara dan jalan Abdullah Daeng Sirua, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Abdullah Daeng Sirua sejauh 152 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1008-09.1011-000 yang terletak pada pinggir jalan Dirgantara dan jalan Abdullah Daeng Sirua dan merupakan simpu Batas Kelurahan Karampuang dengan Kelurahan Paropo Kecamatan dan Kelurahan Pandang Panakkukang;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1005-09.1006-09.1010-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Tamamaung dengan Kelurahan Karampuang dan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke utara mengikuti saluran kanal sejauh 129 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1004-09.1005-09.1010-000 yang terletak pada pinggir

saluran kanal dan pinggir jalan Urip Sumoharjo dan merupakan simpul Batas Kelurahan Pampang dengan Kelurahan Sinrijala dengan Kelurahan Karampuang dan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang; dan

- e. Segmen Batas antara Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, diskripsi segmen batas terletak pada TK.73.71.09.1005-09.1006-09.1010-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Tamamaung dengan Kelurahan Karampuang dan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti saluran kanal sejauh 416 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1006-001 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti saluran kanal sejauh 489 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1006-002 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas kampung sejauh 458 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1006-003 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 452 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1006-004 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti saluran kanal sejauh 254 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1006-09.1008-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan simpul Batas Kelurahan Tamamaung dengan Kelurahan Karampuang dan Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Karampuang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Batas Kelurahan Karuwisi

Pasal 5

- (1) Kelurahan Karuwisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,243 km².

- (2) Kelurahan Karuwisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang;
 - sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamamuang Kecamatan Panakkukang; dan
 - sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bara Baraya Timur dan Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Karuwisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- Segmen Batas antara Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1001-09.1006-09.1010-000 yang merupakan simpul batas Kelurahan Tamamaung dengan Kelurahan Sinrijala dan Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti saluran kanal sejauh 196 m sampai pada TK.73.71.09.1001-09.1006-001 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti saluran kanal sejauh 232 m sampai pada TK.73.71.03.1007-09.1001-09.1006-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan simpul Batas Kelurahan Tamamaung dengan Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Bara Baraya Timur Kecamatan Makassar;
 - Segmen Batas antara Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1001-09.1006-09.1010-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Tamamaung dengan Kelurahan Sinrijala dan Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan A.P. Pettarani sejauh 179 m sampai pada TK.73.71.09.1001-09.1010-001 yang terletak pada pinggir jalan A.P. Pettarani, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Sejiwa sejauh 283 m sampai pada TK.73.71.09.1001-09.1010-002 yang terletak pada pinggir jalan Sejiwa, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan kampung sejauh 144 m

sampai pada TK.73.71.09.1001-09.1010-003 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan perumahan sejauh 147 m sampai pada TK.73.71.09.1001-09.1010-004 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perumahan sejauh 138 m sampai pada TK.73.71.09.1001-09.1010-005 yang terletak pada pinggir jalan Maccini Raya, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Maccini Raya sejauh 231 m sampai pada TK.73.71.09.1001-09.1010-006 yang terletak pada pinggir jalan Maccini Raya, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Maccini Raya sejauh 215 m sampai pada TK.73.71.03.1011-09.1001-09.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan Maccini Raya dengan jalan Keamanan dan merupakan simpul Batas Kelurahan Sinrijala dengan Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar terletak pada TK.73.71.03.1011-09.1001-09.1010-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Sinrijala dengan Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Keamanan sejauh ±161 m sampai pada TK.73.71.03.1011-09.1001-001 yang terletak pada pinggir jalan Keamanan, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Keamanan sejauh 190 m sampai pada TK.73.71.03.1007-03.1011-09.1001-000 yang terletak pada pinggir jalan Keamanan dan merupakan simpul Batas Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Maccini Parang dan Kelurahan Bara Baraya Timur Kecamatan Makassar; dan
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Bara-Baraya Timur Kecamatan Makassar terletak pada TK.73.71.03.1007-03.1011-09.1001-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Maccini Parang dan Kelurahan Bara Baraya Timur Kecamatan Makassar Selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Keamanan dan jalan

Perdamaian sejauh 128 m sampai pada TK.73.71.03.1007-09.1001-001 yang terletak pada pinggir jalan Perdamaian, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Perdamaian sejauh 182 m sampai pada TK.73.71.03.1007-09.1001-09.1006-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan simpul Batas Kelurahan Karuwisi dengan Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Bara Baraya Timur Kecamatan Makassar.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Karampuang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Batas Kelurahan Karuwisi Utara

Pasal 6

- (1) Kelurahan Karuwisi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,658 km².
- (2) Kelurahan Karuwisi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo, Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo, Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Malimongan Baru Kecamatan Bontoala.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Karuwisi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1004-09.1009-09.1010-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara dengan Kelurahan Pampang dan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakukkang

selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Batas kampung dan lahan kosong sejauh 159 m sampai pada TK.73.71.09.1004-09.1009-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Batas kampung sejauh 214 m sampai pada TK.73.71.09.1004-09.1009-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas kampung sejauh 193 m sampai pada TK.73.71.09.1004-09.1009-003 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas kampung sejauh 205 m sampai pada TK.73.71.09.1004-09.1009-004 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti atas kampung sejauh 186 m sampai pada TK.73.71.09.1004-09.1009-005 yang terletak pada pinggir jalan tol Reformasi, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan tol Reformasi sejauh 97 m sampai pada TK.73.71.09.1004-09.1009-006 yang terletak pada pinggir tol Reformasi, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kantor sejauh 139 m sampai pada TK.73.71.09.1004-09.1009-007 yang terletak pada pinggir kantor, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Batas kantor sejauh 310 m sampai pada TK.73.71.09.1004-09.1009-008 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Batas kampung sejauh 115 m sampai pada TK.73.71.09.1004-09.1009-009 yang terletak pada pinggir jalan tol Reformasi, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan tol Reformasi sejauh 86 m sampai pada TK.73.71.07.1010-09.1004-09.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan tol Reformasi dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara dengan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.07.1010-09.1004-09.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara dengan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Urip Sumoharjo sejauh 492 m sampai pada TK.73.71.09.1009-09.1010-001 yang terletak pada pinggir jalan Urip Sumoharjo,

selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Urip Sumoharjo sejauh 442 m sampai pada TK.73.71.03.1005-09.1009-09.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan Urip Sumoharjo dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara dengan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar terletak pada TK.73.71.03.1005-09.1009-09.1010-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara dengan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Urip Sumoharjo sejauh ±129 m sampai pada TK.73.71.03.1005-06.1001-09.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan Urip Sumoharjo dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar dan Kelurahan Malimongan Baru Kecamatan Bontoala;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Malimongan Baru Kecamatan Bontoala terletak pada TK.73.71.06.1001-06.1012-09.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Malimongan Baru dan Timungan Lompoe Kecamatan Bontoala selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas kampung sejauh 225 m sampai pada TK.73.71.06.1001-09.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan Cumi-Cumi, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Cumi-Cumi sejauh 35 m sampai pada TK.73.71.06.1001-09.1009-002 yang terletak pada pinggir jalan Cumi-Cumi, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas kampung sejauh 69 m sampai pada TK.73.71.06.1001-09.1009-003 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Batas kampung sejauh 100 m sampai pada TK.73.71.06.1001-09.1009-004 yang terletak pada pinggir jalan M. Jufri, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan M. Jufri sejauh 31 m sampai pada TK.73.71.03.1005-06.1001-09.1009-

- 000 yang terletak pada pinggir jalan Urip Sumoharjo dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar dan Kelurahan Malimongan Baru Kecamatan Bontoala;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala terletak pada TK.73.71.06.1001-06.1012-09.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Malimongan Baru dan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Batas kampung sejauh 119 m sampai pada TK.73.71.06.1012-09.1009-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Batas kampung sejauh 131 m sampai pada TK.73.71.06.1012-07.1008-09.1009-000 yang terletak pada pinggir kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala;
 - f. Segmen Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1009-07.1010-09.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas kampung sejauh 175 m sampai pada TK.73.71.07.1008-07.1009-09.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan Korban 40.000 Jiwa dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang;
 - g. Segmen Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Timmua Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1009-07.1010-09.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakukkang selanjutnya mengarah ke tenggara

mengikuti Batas kampung sejauh 92 m sampai pada TK.73.71.07.1010-09.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan kampung dan Batas kampung sejauh 101 m sampai pada TK.73.71.07.1010-09.1009-002 yang terletak pada pinggir jalan Adipura, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Adipura sejauh 147 m sampai pada TK.73.71.07.1010-09.1009-003 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Adipura sejauh 352 m sampai pada TK.73.71.07.1010-09.1004-09.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan Tol Reformasi dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Pampang dan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang; dan

- h. Segmen Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1008-07.1009-09.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan La'latang dengan Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo dan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti lorong kampung sejauh ± 149 m sampai pada TK.73.71.06.1012-07.1008-09.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan Langgau dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Karampuang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Batas Kelurahan Masale

Pasal 7

- (1) Kelurahan Masale sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 1,520 km².

- (2) Kelurahan Masale sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini dan Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Balla Parang Kecamatan Rappocini dan Kelurahan Bauakana Kecamatan Rappocini.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Masale sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1006-09.1007-09.1008-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Pandang dengan Kelurahan Masale dan Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Abdullah Daeng Sirua sejauh 734 m sampai pada TK.73.71.09.1006-09.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan Abdullah Daeng Sirua, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Abdullah Daeng Sirua dengan jalan Kelapa 3 sejauh 779 m sampai pada TK.73.71.09.1006-09.1007-13.1007-000 yang terletak pada pinggir jalan Kelapa 3 dan merupakan simpul Batas Kelurahan Tamamaung dengan Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Balla Parang Kecamatan Rappocini;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1006-09.1007-09.1008-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Pandang dengan Kelurahan Masale dan Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Adiyaksa sejauh 363 m sampai pada TK.73.71.09.1007-09.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan Adiyaksa, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Adiyaksa sejauh 544 m sampai pada TK.73.71.09.1007-09.1008-002 yang terletak pada perempatan jalan Adiyaksa dengan jalan

Pengayoman, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan Adiyaksa sejauh ±493 m sampai pada TK.73.71.09.1007-09.1008-13.1001-000 yang terletak pada pertigaan jalan Adiyaksa dengan jalan Hertasning dan merupakan simpul Batas Kelurahan Pandang dengan Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini terletak pada TK.73.71.09.1007-13.1001-13.1004-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Tidung dan Kelurahan Buakana selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Hertasning sejauh ±482 m sampai pada TK.73.71.09.1007-09.1008-13.1001-000 yang terletak pada pertigaan jalan Hertasning dengan jalan Adiyaksa dan merupakan simpul Batas Kelurahan Masale dengan Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini terletak pada TK.73.71.09.1007-13.1004-13.1007-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Balla Parang dan Kelurahan Buakana selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan A. Pettarani sejauh 90 m sampai pada TK.73.71.09.1007-13.1004-001 yang terletak pada pertigaan jalan A. Pettarani dengan jalan Boulevard, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Boulevard sejauh 109 m sampai pada TK.73.71.09.1007-13.1004-002 yang terletak pada pinggir jalan Boulevard, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Pengayoman Blok F-12 sejauh 285 m sampai pada TK.73.71.09.1007-13.1004-003 yang terletak pada pertigaan jalan Pengayoman Blok F-12 dengan jalan Pengayoman, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Pengayoman sejauh 121 m sampai pada TK.73.71.09.1007-13.1004-004 yang terletak pada pinggir jalan Pengayoman, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perumahan dan batas perumahan sejauh 330 m sampai pada TK.73.71.09.1007-

13.1004-005 yang terletak pada pinggir perumahan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas perumahan sejauh 44 m sampai pada TK.73.71.09.1007-13.1004-006 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas perumahan sejauh 154 m sampai pada TK.73.71.09.1007-13.1001-13.1004-000 yang terletak pada pinggir jalan Hertasning dan merupakan simpul batas Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Buakan dan Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini; dan

- e. Segmen Batas antara Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Balla Parang Kecamatan Rappocini terletak pada TK.73.71.09.1007-13.1004-13.1007-000 yang merupakan simpul batas Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Balla Parang dan Kelurahan Buakana selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan A. Pettarani sejauh 160 m sampai pada TK.73.71.09.1007-13.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan A. Pettarani, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Nikel Raya sejauh 46 m sampai pada TK.73.71.09.1007-13.1007-002 yang terletak pada pinggir jalan Nikel Raya, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Nikel Raya dan jalan perumahan sejauh 630 m sampai pada TK.73.71.09.1006-09.1007-13.1007-000 yang terletak pada pertigaan jalan perumahan dengan jalan Kelapa 3 dan merupakan simpul batas Kelurahan Tamamaung dengan Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Balla Parang Kecamatan Rappocini.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Masale sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima Batas Kelurahan Pampang

Pasal 8

- (1) Kelurahan Pampang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf e dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 3,573 km².

- (2) Kelurahan Pampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo, Kelurahan Rappokalling dan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tello Baru Kecaatan Panakkukang, Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang, dan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Pampang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1004-09.1009-09.1010-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Karuwisi Utara dengan Kelurahan Pampang dan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakukang selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas kampung dan lahan kosong sejauh 159 m sampai pada TK.73.71.09.1004-09.1009-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas kampung sejauh 214 m sampai pada TK.73.71.09.1004-09.1009-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas kampung sejauh 193 m sampai pada TK.73.71.09.1004-09.1009-003 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas kampung sejauh 205 m sampai pada TK.73.71.09.1004-09.1009-004 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas kampung sejauh 186 m sampai pada TK.73.71.09.1004-09.1009-005 yang terletak pada pinggir jalan tol Reformasi, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan tol Reformasi sejauh 97 m sampai pada TK.73.71.09.1004-09.1009-006 yang terletak pada pinggir tol Reformasi, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas kantor sejauh 139 m sampai pada TK.73.71.09.1004-09.1009-007 yang terletak pada pinggir kantor, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas kantor sejauh 310 m sampai pada TK.73.71.09.1004-

09.1009-008 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas kampung sejauh 115 m sampai pada TK.73.71.09.1004-09.1009-009 yang terletak pada pinggir jalan tol Reformasi, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan tol Reformasi sejauh 86 m sampai pada TK.73.71.07.1010-09.1004-09.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan tol Reformasi dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Karuwisi Utara dengan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1002-09.1004-09.1005-09.1010-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pampang dengan Kelurahan Sinrijala dengan Kelurahan Panaikang dan Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 384 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1004-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas kampung sejauh 265 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1004-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas kampung dan sungai sejauh ± 342 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1004-003 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh ± 409 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1004-004 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti sungai sejauh ± 266 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1004-005 yang terletak pada pinggir sungaiselanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh ± 311 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1004-006 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti sungai sejauh ± 207 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1004-007 yang terletak pada pertigaan sungai, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti sungai sejauh ± 266 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-09.1004-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Pampang dengan Kelurahan Tello Baru dan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1004-09.1009-09.1010-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Karuwisi Utara dengan Kelurahan Pampang dan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Urip Sumoharjo sejauh 465 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1004-09.1005-09.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan Urip Sumoharjo dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Pampang dengan Kelurahan Sinrijala dengan Kelurahan Panaikang dan Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1003-09.1004-14.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pampang dengan Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Inda Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 749 m sampai pada TK.73.71.09.1003-09.1004-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 396 m sampai pada TK.73.71.09.1003-09.1004-002 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 379 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-09.1004-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Pampang dengan Kelurahan Tello Baru dan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1005-07.1010-09.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan kampung sejauh ±340 m sampai pada TK.73.71.07.1010-09.1004-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan kampung sejauh 258 m sampai pada TK.73.71.07.1010-09.1004-09.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan Tol Reformasi dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Pampang dan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang;

- f. Segmen Batas antara Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1005-07.1010-09.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas kampung sejauh 382 m sampai pada TK.73.71.07.1005-09.1004-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti sungai sejauh 370 m sampai pada TK.73.71.07.1005-09.1004-002 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti sungai dan pematang tambak sejauh 352 m sampai pada TK.73.71.07.1005-09.1004-003 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti pematang tambak sejauh 383 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1006-09.1004-000 yang terletak pada pematang tambak dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang;
- g. Segmen Batas antara Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1005-07.1006-09.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lakkang dengan Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Pampang Kecamatan Pampang selanjutnya mengarah ke timur mengikuti pematang tambak sejauh 526 m sampai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-001 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti pematang tambak sejauh 285 m sampai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-002 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti pematang tambak sejauh 107 m sampai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-003 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti pematang tambak sejauh 248 m sampai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-004 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang tambak sejauh 101 m sampai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-005 yang terletak pada

pematang tambak, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sejauh 129 m sampai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-006 yang terletak pada pematang sawah, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sejauh 348 m sampai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-007 yang terletak pada pematang sawah, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sejauh 339 m sampai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-008 yang terletak pada pematang sawah, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah dan pematang tambak sejauh 223 m samapai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-14.1003-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang; dan

- h. Segmen Batas antara Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.09.1003-09.1004-14.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pampang dengan Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Inda Kecamatan Tamalanrea lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai sejauh ± 385 m sampai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-14.1003-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Pampang dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Masale sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam Batas Kelurahan Panaikang

Pasal 9

- (1) Kelurahan Panaikang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 1,981 km².

- (2) Kelurahan Panaikang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Karangpuang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Panaikang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1002-09.1003-09.1011-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Panaikang dengan Kelurahan Tello Baru dan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Urip Sumoharjo sejauh 256 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1005-09.1011-000 yang terletak pada pinggir jalan Urip Sumoharjo dan merupakan simpul batas Kelurahan Panaikang dengan Kelurahan Karampuang dengan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti sungai sejauh ±169 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea. Terletak pada TK.73.71.09.1002-09.1003-

- 14.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti sungai sejauh 336 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-14.1006-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea; dan
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1002-09.1003-09.1004-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pampang dengan Kelurahan Tello Baru dan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti sungai sejauh 481 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti sungai sejauh 513 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-002 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti sungai dan jalan kampung sejauh 579 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-003 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung dan jalan kampung sejauh 514 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-004 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Batas kampung sejauh 114 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Pampang dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea. Terletak pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan kampung sejauh 246 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sejauh 245 m sampai pada TK.73.71.09.1002-

09.1003-002 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan kampung sejauh 223 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Terletak pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-14.1006-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Urip Sumoharjo sejauh 701 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-001 yang terletak pada pinggir jalan Urip Sumoharjo, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Urip Sumoharjo sejauh 655 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-09.1011-000 yang terletak pada pertigaan jalan Urip Sumoharjo dengan jalan Taman Makam Pahlawan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang dan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Panaikang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh Batas Kelurahan Pandang

Pasal 10

- (1) Kelurahan Pandang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf g dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 1,032 km².
- (2) Kelurahan Pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Borong Kecamatan Manggala dan Kelurahan Kassi-Kassing Kecamatan Rappocini;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Karangpuang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1005-09.1008-09.1011-000 yang merupakan simpul batas Kelurahan Karampuang dengan Kelurahan Paropo dan Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Abdullah Daeng Sirua sejauh ±322 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan Abdullah Daeng Sirua, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Abdullah Daeng Sirua sejauh 294 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1006-09.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan Abdullah Daeng Sirua dan merupakan simpul batas Kelurahan Pandang dengan Kelurahan Karampuang dan Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1006-09.1007-09.1008-000 yang merupakan simpul batas Kelurahan Pandang dengan Kelurahan Masale dan Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Adiyaksa sejauh 363 m sampai pada TK.73.71.09.1007-09.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan Adiyaksa, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Adiyaksa sejauh 544 m sampai pada TK.73.71.09.1007-09.1008-002 yang terletak pada perempatan jalan Adiyaksa dengan jalan Pengayoman, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Adiyaksa sejauh 493 m sampai pada TK.73.71.09.1007-09.1008-13.1001-000 yang terletak pada pertigaan jalan Adiyaksa dengan jalan Hertasning dan merupakan simpul batas Kelurahan Pandang dengan Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1005-09.1008-09.1011-000 yang merupakan simpul batas Kelurahan Karampuang dengan Kelurahan Paropo dan Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas kampung sejauh 185 m sampai pada TK.73.71.09.1008-09.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan Kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti batas kampung sejauh 219 m sampai pada TK.73.71.09.1008-09.1011-002 yang terletak pada pinggir perumahan Bukit Villa, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti batas kampung sejauh 284 m sampai pada TK.73.71.09.1008-09.1011-003 yang terletak pada pinggir jalan perumahan Azalea, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan perumahan Azalea sejauh 129 m sampai pada TK.73.71.09.1008-09.1011-004 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti sungai sejauh 112 m sampai pada TK.73.71.09.1008-09.1011-005 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti batas kampung dan jalan kampung sejauh 363 m sampai pada TK.73.71.09.1008-09.1011-006 yang terletak pada pinggir jalan Pandang, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan perumahan sejauh 386 m sampai pada TK.73.71.09.1008-09.1011-007 yang terletak pada pinggir jalan Pengayoman, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Pengayoman sejauh 196 m sampai pada TK.73.71.09.1008-09.1011-008 yang terletak pada pertigaan jalan Pengayoman dengan jalan Toddopuli Raya, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Toddopuli Raya sejauh 213 m sampai pada TK.73.71.09.1008-09.1011-12.1006-000 yang terletak pada pertigaan jalan Toddopuli Raya dan merupakan simpul batas Kelurahan Paropo Kecamatan dengan Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Borong Kecamatan Manggala;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1005-09.1006-09.1008-000 yang merupakan simpul batas Kelurahan Pandang dengan Kelurahan Karampuang dan Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Abdullah Daeng Sirua sejauh

- ±154 m sampai pada TK.73.71.09.1006-09.1007-09.1008-000 yang terletak pada pertigaan jalan Abdullah Daeng Sirua dengan jalan Adiyaksa dan merupakan simpul batas Kelurahan Pandang dengan Kelurahan Masale dan Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini terletak pada TK.73.71.09.1008-13.1001-13.1005-000 yang merupakan simpul batas Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Tidung dan Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Hertasning sejauh 284 m sampai pada TK.73.71.09.1008-13.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan Hertasning, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Hertasning sejauh 349 m sampai pada TK.73.71.09.1008-13.1002-13.1005-000 yang terletak pada perempatan jalan Hertasning dengan jalan Tamalate Raya dan jalan Toddopuli Raya dan merupakan simpul batas Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Kassi-Kassi dan Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini;
 - f. Segmen Batas antara Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini terletak pada TK.73.71.09.1008-13.1002-13.1005-000 yang merupakan simpul batas Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Kassi-Kassi dan Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Toddopuli Raya sejauh 377 m sampai pada TK.73.71.09.1008-12.1006-13.1002-000 yang terletak pada pinggir jalan Toddopuli Raya dan merupakan simpul Batas Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini dan Kelurahan Borong Manggala;
 - g. Segmen Batas antara Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini terletak pada TK.73.71.09.1007-09.1008-13.1001-000 yang merupakan simpul batas Kelurahan Pandang dengan Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Hertasning sejauh 51 m sampai

- pada TK.73.71.09.1008-13.1001-13.1005-000 yang terletak pada pinggir jalan Hertasning dan merupakan simpul Batas Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Tidung dan Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini; dan
- h. Segmen Batas antara Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Borong Kecamatan Manggala terletak pada TK.73.71.09.1008-12.1006-13.1002-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini dan Kelurahan Borong Manggala selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Toddopuli Raya sejauh 171 m sampai pada TK.73.71.09.1008-09.1011-12.1006-000 yang terletak pada pertigaan jalan Toddopuli Raya dengan jalan Toddopuli dan merupakan simpul Batas Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini dan Kelurahan Borong Manggala.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan Batas Kelurahan Paropo

Pasal 11

- (1) Kelurahan Paropo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 1,260 km².
- (2) Kelurahan Paropo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tello Barua Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Batua Kecamatan Manggala;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Borong Kecamatan Manggala; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Karampuan Kecamatan Panakkukang.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Paropo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1002-09.1003-09.1011-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang dan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Taman Makam Pahlawan sejauh ±263 m sampai pada TK.73.71.09.1003-09.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan Taman Makam Pahlawan, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Taman Makam Pahlawan sejauh ±406 m sampai pada TK.73.71.09.1003-09.1011-12.1005-000 yang terletak pada perempatan jalan Taman Makam Pahlawan dengan jalan Abdullah Daeng Sirua dan jalan Batua Raya dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Batua Kecamatan Manggala;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1005-09.1008-09.1011-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Karampuang dengan Kelurahan Paropo dan Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 185 m sampai pada TK.73.71.09.1008-09.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan Kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas kampung sejauh ±219 m sampai pada TK.73.71.09.1008-09.1011-002 yang terletak pada pinggir perumahan Bukit Villa, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas kampung sejauh ±284 m sampai pada TK.73.71.09.1008-09.1011-003 yang terletak pada pinggir jalan perumahan Azalea, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan perumahan Azalea sejauh ±129 m sampai pada TK.73.71.09.1008-09.1011-004 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti sungai sejauh ±112 m sampai pada TK.73.71.09.1008-09.1011-005 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas kampung dan jalan

kampung sejauh ± 363 m sampai pada TK.73.71.09.1008-09.1011-006 yang terletak pada pinggir jalan Pandang, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan perumahan sejauh ± 386 m sampai pada TK.73.71.09.1008-09.1011-007 yang terletak pada pinggir jalan Pengayoman, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Pengayoman sejauh ± 196 m sampai pada TK.73.71.09.1008-09.1011-008 yang terletak pada pertigaan jalan Pengayoman dengan jalan Toddopuli Raya, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Toddopuli Raya sejauh ± 213 m sampai pada TK.73.71.09.1008-09.1011-12.1006-000 yang terletak pada pertigaan jalan Toddopuli Raya dan merupakan simpul Batas Kelurahan Paropo Kecamatan dengan Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Borong Kecamatan Manggala;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1002-09.1003-09.1011-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Panaikang dengan Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Urip Sumoharjo sejauh 256 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1005-09.1011-000 yang terletak pada pinggir jalan Urip Sumoharjo dan merupakan simpul Batas Kelurahan Panaikang dengan Kelurahan Karampuang dengan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1002-09.1005-09.1011-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Panaikang dengan Kelurahan Karampuang dan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Dirgantara sejauh 310 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan Dirgantara, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Dirgantara Lr. 6 sejauh 177 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1011-002 yang terletak pada pinggir jalan Dirgantara Lr. 6, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Aspol Panakukkang sejauh 56 m sampai pada

TK.73.71.09.1005-09.1011-003 yang terletak pada pinggir jalan Aspol Panakukkang, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung sejauh 54 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1011-004 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan kampung sejauh 231 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1011-005 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan kampung dan Batas kampung sejauh 196 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1011-006 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Batas kampung sejauh 60 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1011-007 yang terletak pada pinggir jalan Dirgantara, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Dirgantara sejauh ±57 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1011-008 yang terletak pada pertigaan jalan Dirgantara dan jalan Abdullah Daeng Sirua, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Abdullah Daeng Sirua sejauh 152 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1008-09.1011-000 yang terletak pada pinggir jalan Dirgantara dan jalan Abdullah Daeng Sirua dan merupakan simpul Batas Kelurahan Karampuang dengan Kelurahan Paropo Kecamatan dan Kelurahan Pandang Panakkukang;

- e. Segmen Batas antara Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Borong Kecamatan Manggala terletak pada TK.73.71.09.1008-09.1011-12.1006-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Paropo Kecamatan dengan Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Borong Kecamatan Manggala selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Toddopuli sejauh 469 m sampai pada TK.73.71.09.1011-12.1006-001 yang terletak pada pinggir jalan Toddopuli, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Toddopuli sejauh 486 m sampai pada TK.73.71.09.1011-12.1005-12.1006-000 yang terletak pada pertigaan jalan Toddopuli dengan jalan Batua Raya dengan jalan Borong Raya dan merupakan simpul Batas Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Borong dan Kelurahan Batua Kecamatan Manggala; dan

- f. Segmen Batas antara Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Batua Kecamatan Manggala terletak pada TK.73.71.09.1003-09.1011-12.1005-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Paropo dengan Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Batua Kecamatan Manggala selajutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Batua Raya sejauh 458 m sampai pada TK.73.71.09.1011-12.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan Batua Raya, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Batua Raya sejauh 440 m sampai pada TK.73.71.09.1011-12.1005-002 yang terletak pada pinggir jalan Batua Raya, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Batua Raya sejauh 441 m sampai pada TK.73.71.09.1011-12.1005-12.1006-000 yang terletak pada pertigaan jalan Toddopuli dengan jalan Batua Raya dengan jalan Borong Raya dan merupakan simpul Batas Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Borong dan Kelurahan Batua Kecamatan Manggala.
- (4) Kelurahan Sinrijala sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf i dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,452 km².

Bagian Kesembilan
Batas Kelurahan Sinrijala

Pasal 12

- (1) Kelurahan Sinrijala sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf i dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,452 km².
- (2) Kelurahan Sudiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Karampuan Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamamuang Kecamatan Panakkukang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Sudiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1005-09.1006-09.1010-000 yang merupakan simpul batas Kelurahan Tamamaung dengan Kelurahan Karampuang dan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke utara mengikuti saluran kanal sejauh ± 129 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1004-09.1005-09.1010-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan pinggir jalan Urip Sumoharjo dan merupakan simpul Batas Kelurahan Pampang dengan Kelurahan Sinrijala dengan Kelurahan Karampuang dan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.07.1010-09.1004-09.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara dengan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Urip Sumoharjo sejauh 492 m sampai pada TK.73.71.09.1009-09.1010-001 yang terletak pada pinggir jalan Urip Sumoharjo, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Urip Sumoharjo sejauh ± 442 m sampai pada TK.73.71.03.1005-09.1009-09.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan Urip Sumoharjo dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara dengan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar;
 - c. Segmen Batas antara Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1001-09.1006-09.1010-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Tamamaung dengan Kelurahan Sinrijala dan Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan A.P. Pettarani sejauh 179 m sampai pada TK.73.71.09.1001-09.1010-001 yang terletak pada pinggir jalan A.P.

- Pettarani, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Sejiwa sejauh 283 m sampai pada TK.73.71.09.1001-09.1010-002 yang terletak pada pinggir jalan Sejiwa, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan kampung sejauh 144 m sampai pada TK.73.71.09.1001-09.1010-003 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan perumahan sejauh 147 m sampai pada TK.73.71.09.1001-09.1010-004 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perumahan sejauh 138 m sampai pada TK.73.71.09.1001-09.1010-005 yang terletak pada pinggir jalan Maccini Raya, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Maccini Raya sejauh 231 m sampai pada TK.73.71.09.1001-09.1010-006 yang terletak pada pinggir jalan Maccini Raya, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Maccini Raya sejauh 215 m sampai pada TK.73.71.03.1011-09.1001-09.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan Maccini Raya dengan jalan Keamanan dan merupakan simpul Batas Kelurahan Sinrijala dengan Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1004-09.1009-09.1010-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara dengan Kelurahan Pampang dan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakukkang selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Urip Sumoharjo sejauh 465 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1004-09.1005-09.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan Urip Sumoharjo dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pampang dengan Kelurahan Sinrijala dengan Kelurahan Panaikang dan Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1005-09.1006-09.1010-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Tamamaung dengan Kelurahan Karampuang dan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang selanjutnya

mengarah ke barat mengikuti saluran kanal sejauh 236 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1006-001 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti saluran kanal sejauh 411 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1006-002 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas kampung sejauh 95 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1006-003 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung sejauh 52 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1006-004 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti saluran kanal sejauh 90 m sampai pada TK.73.71.09.1001-09.1006-09.1010-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan simpul Batas Kelurahan Tamamaung dengan Kelurahan Sinrijala dan Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang;

- f. Segmen Batas antara Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar terletak pada TK.73.71.03.1005-03.1011-09.1010-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Maccini dan Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Maccini Raya sejauh ± 7 m sampai pada TK.73.71.03.1011-09.1001-09.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan Maccini Raya dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sinrijala dengan Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar; dan
- g. Segmen Batas antara Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar terletak pada TK.73.71.03.1005-09.1009-09.1010-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Karuwisi Utara dengan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Kompleks Perindustrian sejauh ± 112 m sampai pada TK.73.71.03.1005-09.1010-001 yang terletak pada pinggir jalan Kompleks Perindustrian, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Pasar Malam 4 sejauh

±112 m sampai pada TK.73.71.03.1005-09.1010-002 yang terletak pada pinggir jalan Pasar Malam 4, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan kampung sejauh ±33 m sampai pada TK.73.71.03.1005-09.1010-003 yang terletak pada pinggir jalan Pasar Malam 2, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Pasar Malam 2 dan Batas kampung sejauh ±141 m sampai pada TK.73.71.03.1005-03.1011-09.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan Maccini Raya dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Maccini dan Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Sinrijala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh Batas Kelurahan Tamamaung

Pasal 13

- (1) Kelurahan Tamamaung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 1,200 km².
- (2) Kelurahan Tamamaung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang, dan Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Balla Parang Kecamatan Rappocini dan Kelurahan Bar Baray Timur Kecamatan Makassar.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tamamaung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1005-09.1006-09.1010-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Tamamaung

dengan Kelurahan Karampuang dan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke barat mengikuti saluran kanal sejauh 236 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1006-001 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti saluran kanal sejauh 411 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1006-002 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas kampung sejauh 95 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1006-003 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung sejauh 52 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1006-004 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti saluran kanal sejauh 90 m sampai pada TK.73.71.09.1001-09.1006-09.1010-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan simpul Batas Kelurahan Tamamaung dengan Kelurahan Sinrijala dan Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Padang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1005-09.1006-09.1008-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Pandang dengan Kelurahan Karampuang dan Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Abdullah Daeng Sirua sejauh 154 m sampai pada TK.73.71.09.1006-09.1007-09.1008-000 yang terletak pada pertigaan jalan Abdullah Daeng Sirua dengan jalan Adiyaksa dan merupakan simpul Batas Kelurahan Pandang dengan Kelurahan Masale dan Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1006-09.1007-09.1008-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Pandang dengan Kelurahan Masale dan Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Abdullah Daeng Sirua sejauh 734 m sampai pada TK.73.71.09.1006-09.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan Abdullah Daeng Sirua, selanjutnya

mengarah ke barat laut mengikuti jalan Abdullah Daeng Sirua dengan jalan Kelapa 3 sejauh 779 m sampai pada TK.73.71.09.1006-09.1007-13.1007-000 yang terletak pada pinggir jalan Kelapa 3 dan merupakan simpul Batas Kelurahan Tamamaung dengan Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Balla Parang Kecamatan Rappocini;

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1001-09.1006-09.1010-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Tamamaung dengan Kelurahan Sinrijala dan Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti saluran kanal sejauh 196 m sampai pada TK.73.71.09.1001-09.1006-001 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti saluran kanal sejauh 232 m sampai pada TK.73.71.03.1007-09.1001-09.1006-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan simpul Batas Kelurahan Tamamaung dengan Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Bara Baraya Timur Kecamatan Makassar;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1005-09.1006-09.1010-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Tamamaung dengan Kelurahan Karampuang dan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti saluran kanal sejauh 416 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1006-001 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti saluran kanal sejauh 489 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1006-002 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas kampung sejauh ±58 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1006-003 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh ±52 m sampai pada TK.73.71.09.1005-09.1006-004 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti saluran kanal sejauh ±54 m sampai pada

- TK.73.71.09.1005-09.1006-09.1008-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan simpul Batas Kelurahan Tamamaung dengan Kelurahan Karampuang dan Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang;
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Bara-Baraya Timur Kecamatan Makassar terletak pada TK.73.71.03.1007-09.1001-09.1006-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Tamamaung dengan Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Bara Baraya Timur Kecamatan Makassar selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti saluran kanal sejauh ±65 m sampai pada TK.73.71.03.1007-09.1006-001 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas kampung sejauh 56 m sampai pada TK.73.71.03.1007-09.1006-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas kampung sejauh 68 m sampai pada TK.73.71.03.1007-09.1006-003 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan kampung sejauh 33 m sampai pada TK.73.71.03.1007-09.1006-13.1007-000 yang terletak pada pinggir kampung dan merupakan simpul Batas Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Bara Baraya Timur Kecamatan Makassar dan Kelurahan Balla Parang Kecamatan Rappocini; dan
- g. Segmen Batas antara Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Balla Parang Kecamatan Rappocini terletak pada TK.73.71.03.1007-09.1006-13.1007-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Bara Baraya Timur Kecamatan Makassar dan Kelurahan Balla Parang Kecamatan Rappocini selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 341 m sampai pada TK.73.71.09.1006-09.1007-13.1007-000 yang terletak pada pinggir jalan Kelapa 3 dan merupakan simpul batas Kelurahan Tamamaung dengan Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Balla Parang Kecamatan Rappocini.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Tamamaung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas
Batas Kelurahan Tello Baru

Pasal 14

- (1) Kelurahan Tello Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 2,702 km².
- (2) Kelurahan Tello Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang, dan Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala dan Kelurahan Batua Kecamatan Manggala; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tello Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1003-09.1004-14.1003-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pampang dengan Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri sungai sejauh ±749 m sampai pada TK.73.71.09.1003-09.1004-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri sungai sejauh ±396 m sampai pada TK.73.71.09.1003-09.1004-002 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah

- ke barat daya menelusuri sungai sejauh ±379 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-09.1004-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pampang dengan Kelurahan Tello Baru dan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang;
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1002-09.1003-09.1011-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang dan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Taman Makam Pahlawan sejauh 263 m sampai pada TK.73.71.09.1003-09.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan Taman Makam Pahlawan, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Taman Makam Pahlawan sejauh 406 m sampai pada TK.73.71.09.1003-09.1011-12.1005-000 yang terletak pada perempatan jalan Taman Makam Pahlawan dengan jalan Abdullah Daeng Sirua dan jalan Batua Raya dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Batua Kecamatan Manggala;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1002-09.1003-09.1004-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pampang dengan Kelurahan Tello Baru dan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke selatan menelusuri sungai sejauh 481 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur menelusuri sungai sejauh 513 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-002 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti sungai dan jalan kampung sejauh 579 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-003 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung dan jalan kampung sejauh 514 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-004 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Batas kampung sejauh 114 m

sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pampang dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea. Terletak pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan kampung sejauh 246 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sejauh 245 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-002 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan kampung sejauh 223 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea. Terletak pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-14.1006-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Urip Sumoharjo sejauh 701 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-001 yang terletak pada pinggir jalan Urip Sumoharjo, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Urip Sumoharjo sejauh 655 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-09.1011-000 yang terletak pada pertigaan jalan Urip Sumoharjo dengan jalan Taman Makam Pahlawan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang dan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang;

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.09.1003-09.1004-14.1003-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pampang dengan Kelurahan Tello Baru Kecamatan

Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri sungai sejauh 1.004 m sampai pada TK.73.71.09.1003-14.1003-001 yang terletak pada pinggir sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 1.047 m sampai pada TK.73.71.09.1003-14.1003-002 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke selatan menelusuri sungai sejauh 270 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea. Terletak pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri sungai sejauh 262 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-000 yang terletak pada pinggir sungai merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea;

- e. Segmen Batas antara Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala terletak pada TK.73.71.09.1003-12.1008-14.1006-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala dan Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri sungai sejauh 346 m sampai pada TK.73.71.09.1003-12.1008-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke barat daya melewati ladang dan lahan nipah sejauh 302 m sampai pada TK.73.71.09.1003-12.1008-002 yang terletak pada pinggir lahan nipah, selanjutnya mengarah ke tenggara melewati lahan nipah sejauh 256 m sampai pada TK.73.71.09.1003-12.1008-003 yang terletak pada pinggir lahan nipah, selanjutnya mengarah ke barat menelusuri sungai sejauh 252 m sampai pada TK.73.71.09.1003-12.1008-004 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya

mengarah ke barat laut menelusuri sungai dan ladang sejauh 362 m sampai pada TK.73.71.09.1003-12.1004-12.1005-12.1008-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Batua dengan Kelurahan Antang dan Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala; dan

- f. Segmen Batas antara Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Batua Kecamatan Manggala terletak pada TK.73.71.09.1003-09.1011-12.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Batua Kecamatan Manggala selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Abdullah Daeng Sirua sejauh 304 m sampai pada TK.73.71.09.1003-12.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan Abdullah Daeng Sirua, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Abdullah Daeng Sirua sejauh 374 m sampai pada TK.73.71.09.1003-12.1005-002 yang terletak pada pinggir jalan Abdullah Daeng Sirua, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Abdullah Daeng Sirua sejauh 863 m sampai pada TK.73.71.09.1003-12.1005-003 yang terletak pada pinggir jalan Abdullah Daeng Sirua, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Abdullah Daeng Sirua sejauh 712 m sampai pada TK.73.71.09.1003-12.1004-12.1005-12.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan Abdullah Daeng Sirua dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Batua dengan Kelurahan Antang dan Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Tello Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Batas Wilayah Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan dalam Kecamatan Panakkukang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dipasang Pilar Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Agustus 2026
WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 5 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd.

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR 23



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Dr. Asrul Alimina, S.H., M.H.

PETA BATAS
 Kode Wilayah : 75.71.05
KECAMATAN PANAKKUKANG
 KOTA MAKASSAR
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

SKALA 1:3.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

KETERANGAN

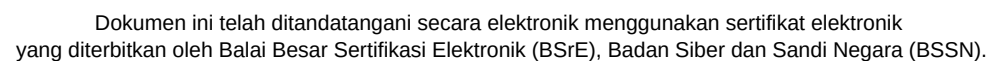
Nomor	Nama	Keterangan
1	Titik Kartometrik	
2	Perbatasan Wilayah dan Batas-batas Lainnya	
3	Batas Wilayah	
4	Batas Provinsi	
5	Batas Kabupaten/Kota	
6	Batas Kecamatan	
7	Batas Desa/Kelurahan	

Daftar Titik Kartometrik

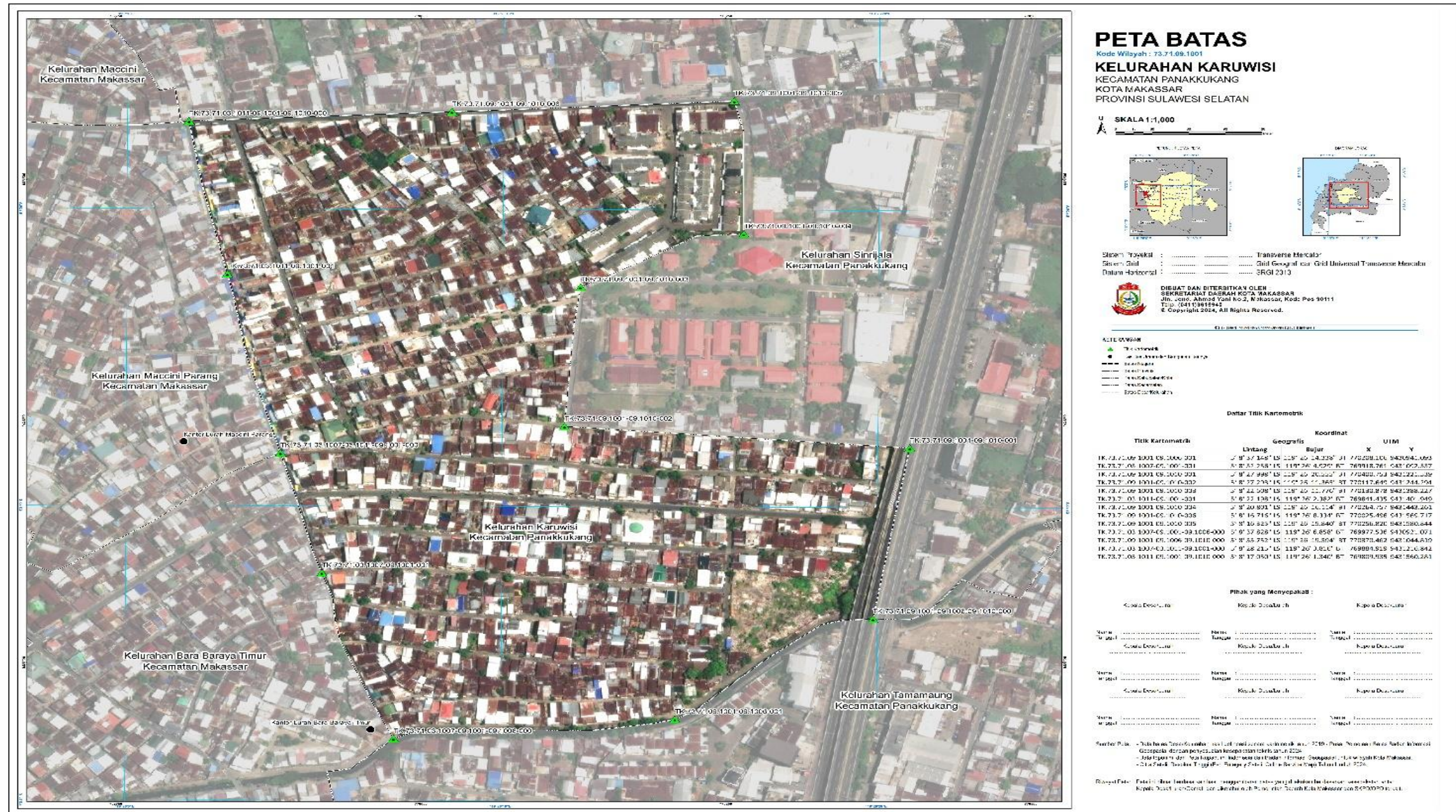
No	Nama	Keterangan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

Daftar yang Menyempatkan :

No	Nama	Keterangan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75	</	



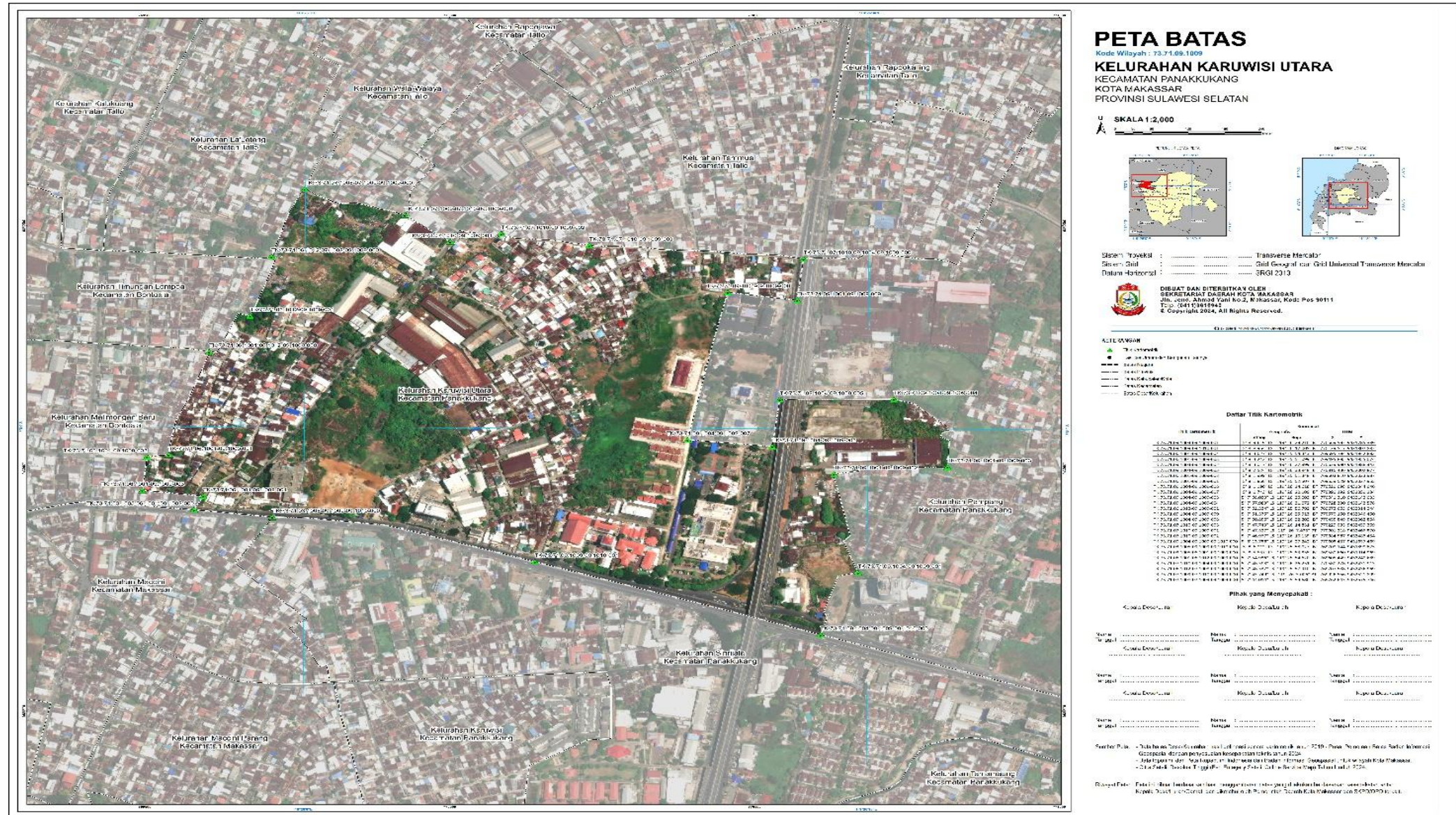
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN KARUWISI KECAMATAN PANAKKUKANG



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MASALE KECAMATAN PANAKKUKANG



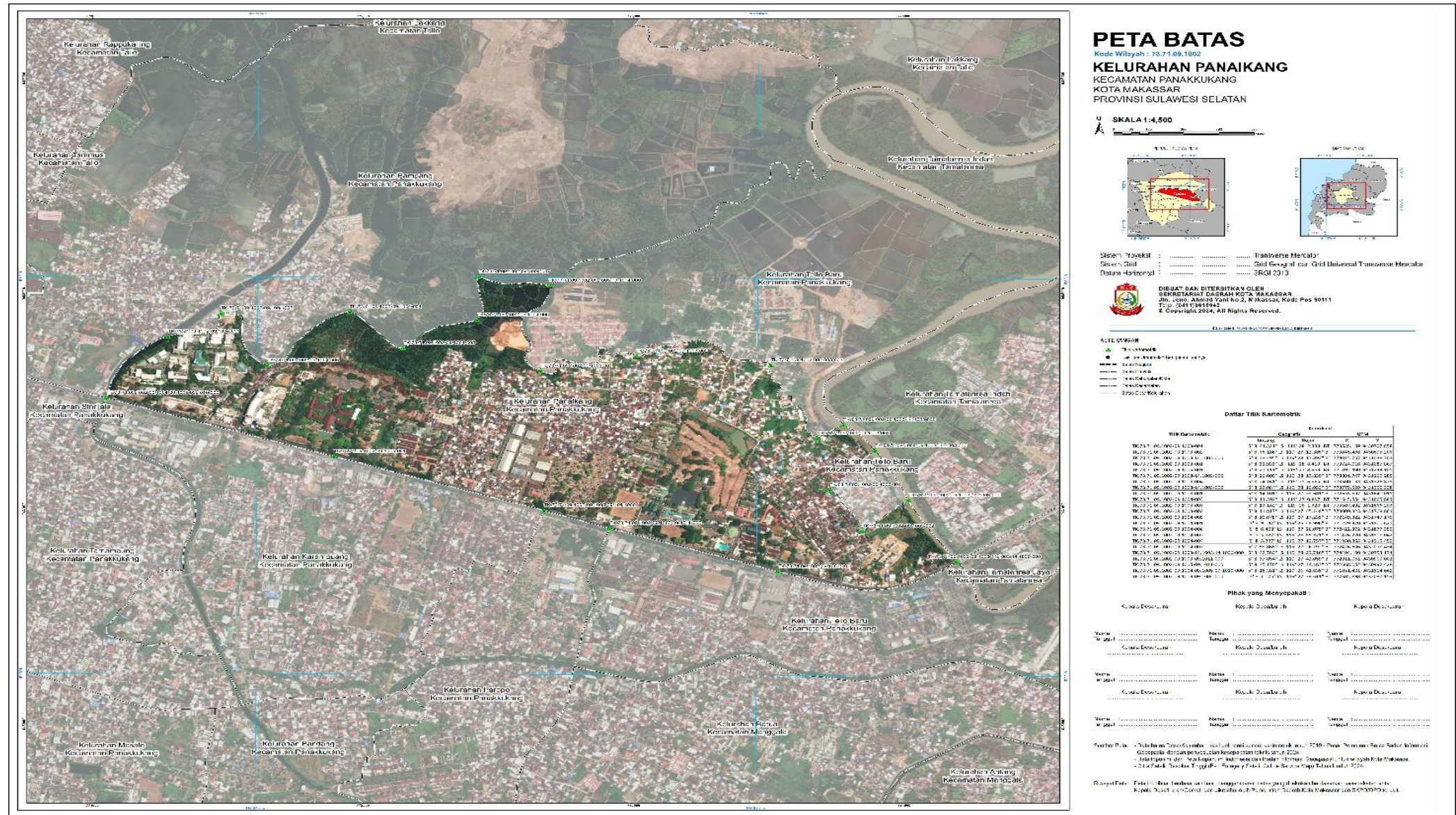
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN KARUWISI UTARA KECAMATAN PANAKKUKANG

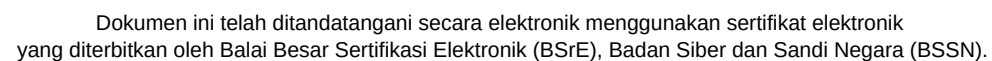


PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN PAMPANG KECAMATAN PANAKKUKANG



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN PANAİKANG KECAMATAN PANAKKUKANG

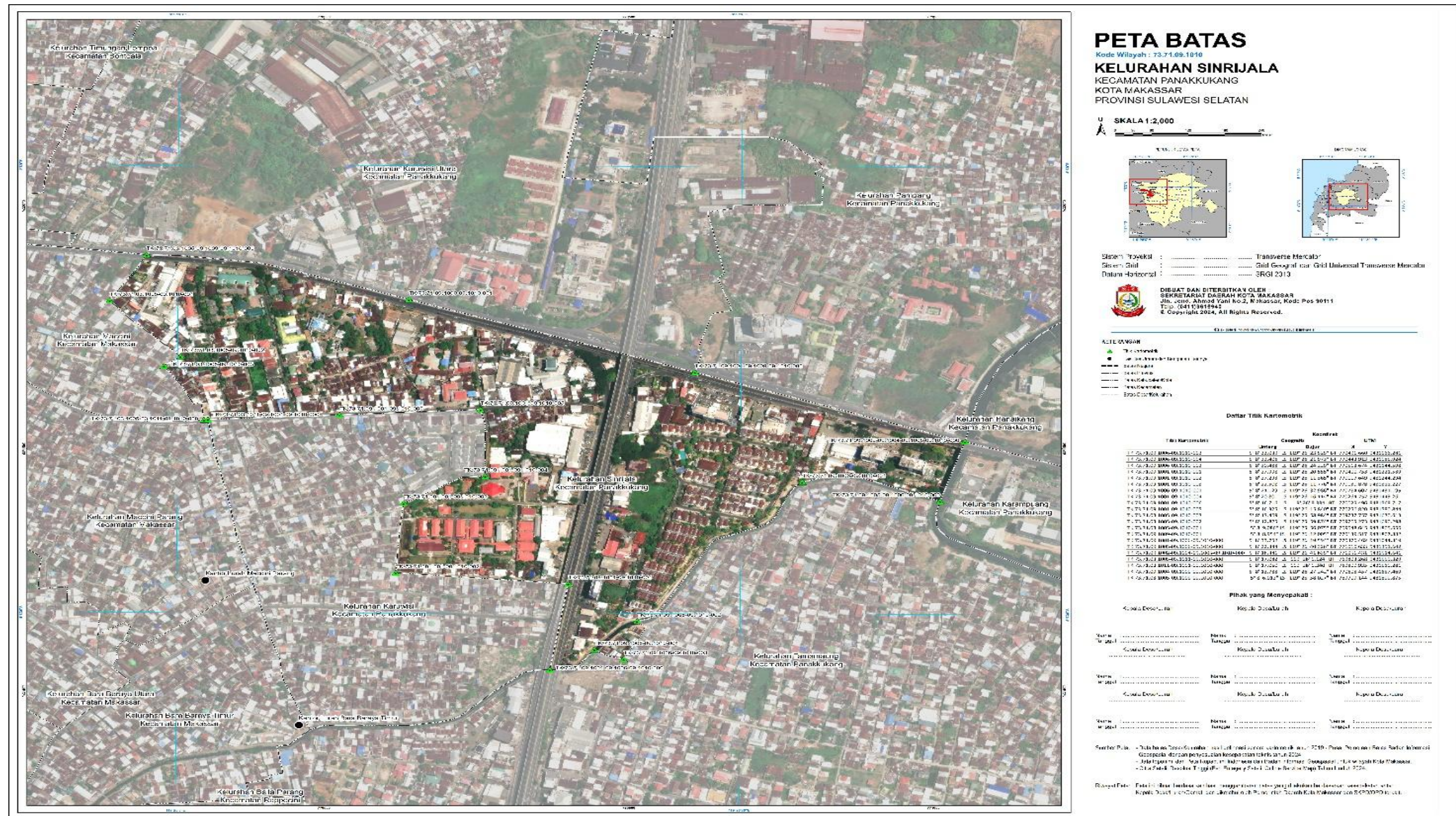




PETA BATAS WILAYAH PAROPO KECAMATAN PANAKKUKANG



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN SINRIJALA KECAMATAN PANAKKUKANG



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN PANAKKUKANG



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN TELLO BARU KECAMATAN PANAKKUKANG



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Dr. Asrul Alimina, S.H., M.H.

WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN